

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUNJN) : “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.”

Tugas dan wewenang notaris erat hubungannya dengan perjanjian-perjanjian, perbuatan-perbuatan dan juga ketetapan-ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak, yaitu memberikan jaminan atau alat bukti terhadap perbuatan, perjanjian, dan juga ketetapan tersebut agar para pihak yang terlibat di dalamnya mempunyai kepastian hukum.¹ Notaris wajib melakukan perintah tugas jabatannya sesuai dengan isi sumpah pada waktu hendak memangku jabatan notaris. Batasan seorang notaris dikatakan mengabaikan tugas atau kewajiban jabatan, apabila notaris tidak melakukan perintah imperatif undang-undang yang dibebankan kepadanya.²

¹ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 32.

² Abdul Ghodur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum Dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm 177.

Abdul Kadir Muhammad,³ Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus bertanggung jawab, artinya :

- a. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak berkepentingan karena jabatannya.
- b. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu. Artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak para pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
- c. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Dalam setiap akta yang dibuat notaris, bisa saja membuat notaris terlibat apabila terjadi sengketa yang penyelesaiannya melalui pengadilan. Keberadaan notaris sebagai saksi, tergugat atau tersangka jika dikaitkan dengan eksistensi jabatannya dalam bidang hukum, berkewajiban untuk mendukung lancarnya proses peradilan, kiranya bukanlah merupakan masalah. Dengan kata lain, wajar saja apabila notaris berperan sebagai saksi dalam suatu proses peradilan. Dalam hal terjadi sengketa, akta otentik yang merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dapat memberikan sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Pemanggilan notaris sebagai saksi merupakan bentuk pertanggung jawaban apa yang telah notaris lakukan dalam pembuatan akta otentik. Pembuatan akta notaris dapat dijadikan alat pembuktian, apabila terjadi sengketa di antara para pihak, persengketaan tersebut tidak menutup kemungkinan melibatkan notaris, dan atas keterlibatan itu notaris harus ikut bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Hakim mempunyai wewenang sepenuhnya dan memutuskan atas adanya suatu sengketa, dan untuk itu hakim berhak menilai apa dan bagaimana akta yang disengketakan. Notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban terhadap tugas, karena hal ini merupakan isi sumpah yang diucapkan notaris sebelum menjalankan jabatannya. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUJN, menyatakan:

³ *Ibid* , hlm. 49

- 1) Sebelum seorang notaris melaksanakan jabatannya, terlebih dahulu wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.
- 2) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan Kode Etik Profesi, kehormatan martabat, dan tanggung jawab saya sebagai notaris.

Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.

Dalam mempertanggung jawabkan terhadap akta yang dibuatnya, notaris dapat dipanggil untuk menghadiri sidang pada Pengadilan Negeri tetapi notaris juga harus merahasiakan terhadap akta yang dibuatnya sesuai dengan sumpah/janji jabatan kecuali undang-undang yang menentukan. Hal ini ditentukan dalam UUJN, sebagai berikut :

- 1) Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, menyatakan:

Dalam menjalankan jabatannya, notaris antara lain berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

- 2) Pasal 54 UUJN , menyatakan :

Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, *grosse* akta, salinan akta atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Selain diatur dalam UUJN mengenai merahasiakan akta yang dibuat oleh Notaris, diatur juga dalam Pasal 1909 ayat (2) huruf 3e KUHPerdara :

Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut Undang-Undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.

Notaris wajib merahasiakan isi akta, tidak hanya apa yang dicantumkan dalam akta-aktanya, akan tetapi juga semua yang diberitahukan atau disampaikan kepadanya dalam kedudukannya sebagai notaris, sekalipun itu tidak dicantumkan dalam akta. Sebagai salah satu perangkat hukum, disatu sisi notaris mempunyai hak ingkar sebagai pejabat umum yang profesional, dengan harus memegang sumpah ————— jabatannya untuk tidak memberitahukan isi aktanya, di sisi lain notaris harus berdiri pada kepentingan negara yang mengacu pada kepentingan publik guna terselesainya proses hukum dalam peradilan, sehingga menghasilkan suatu putusan yang adil, bermanfaat dan menjamin kepastian hukum. Dengan adanya suatu amanah yang diberikan kepada seorang notaris, tanggung jawab notaris terhadap suatu akta tidak hanya menyangkut kepentingan pribadi, tetapi juga menyangkut kepentingan umum.

Pemanggilan notaris sebagai saksi harusnya memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) yang diatur dalam Pasal 66 UUJN , menyatakan:

- 1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan notaris berwenang:
 - a. Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris; dan
 - b. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.
- 2) Pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
- 3) Majelis kehormatan notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
- 4) Dalam hal majelis kehormatan notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.

Pemanggilan notaris sebagai saksi karena sebagai pejabat yang berwenang membuat akta outentik ini juga terjadi di kota padang dalam perkara Nomor 269/Pid.B/2015/PN.PDG. Perkara ini diajukan karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian sebagaimana di atur dan diancam dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yakni pasal 263 ayat (2) KUHP .

Terdakwa telah membuat surat kuasa menjual dengan Nomor 34 tanggal 9 Nopember 2010 bertempat di kantor Notaris EP. Dimana dasar pembuatan surat kuasa menjual tersebut adalah surat ranji tanggal 21 Oktober 2010 dan surat keterangan ahli waris tanggal 22 Oktober 2010. Ada pun uraian kasus sebagai berikut:

1. Pihak : SS
2. Uraian kasus:
 - a. Tanggal 09 Nopember 2010, SS datang kekantor Notaris SS untuk membuat Surat Kuasa Jual.
 - b. SRS sebagai saksi dan Mamak kepala waris Kaum Jurai adalah pemegang kekuasaan terhadap sertifikat tanah HM Nomor 777 GS bertempat di Jalan Padang By Pass .
 - a. Dimana dasar pembuatan surat kuasa menjual tersebut adalah surat ranji tanggal 21 Oktober 2010 dan surat keterangan ahli waris tanggal 22 Oktober 2010. Namun dalam surat ranji, surat keterangan waris serta surat kuasa menjual tersebut tanda tangan saksi SRS diakui oleh saksi bukan tanda tangan saksi karena saksi tidak pernah membuat surat ranji dan surat keterangan waris yang baru sedangkan saksi juga tidak pernah datang ke kantor Notaris EP tersebut dan tidak pernah ikut menandatangani surat kuasa menjual tersebut.

- b. Bahwa didalam warkah sertifikat dimaksud ditemukan perbedaan tanda tangan saksi SRS pada surat keterangan ahli waris, Ranji kaum dan surat kuasa menjual. Selain tanda tangan SRS juga ditemukan perbedaan tanda tangan saksi H di dalam surat keterangan ahli waris tanggal 22 Oktober 2010, dimana berdasarkan keterangan saksi SRS kaum almarhumah JS belum pernah membuat surat keterangan ahli waris dan berdasarkan keterangan saksi kaumnya sudah ada mempunyai Silsilah Ranji Kaum Puti Suku Jamabak Nan Batujuah Kel. Sungai Sapih Kenagarian Pauh IX Kec. Kuranji Kota Padang. Berdasarkan Surat Keputusan Kaum No. 001/ HW-1/1087774 tanggal 12 April 1987 dan rapat Keputusan Kaum Jurai Almarhumah Suma tanggal 19 Maret 1995. Berdasarkan keterangan saksi SRS dan saksi H serta saksi S yang bersangkutan tidak pernah menandatangani surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh terdakwa SS.
- c. Tanah didalam sertifikat tersebut sudah terjual pada pihak lain dengan menggunakan surat kuasa untuk menjual yang mana surat kuasa menjual tersebut yang dibuat di kantor Notaris EP selanjutnya setelah dilakukan pengecekan di kantor Notaris tersebut terhadap surat kuasa menjual, ternyata pada surat kuasa menjual tersebut terdapat perbedaan tanda tangan saksi SRS dan tanda tangan saksi H pada surat keterangan ahli waris dan surat Kuasa menjual tersebut.
- d. Setelah dilakukan pengecekan di kantor Notaris tersebut terhadap surat kuasa menjual, ternyata pada surat kuasa menjual tersebut terdapat juga perbedaan tanda tangan saksi SRS dikarenakan karena adanya perbedaan tanda tangan saksi SRS dan tanda tangan saksi H pada surat keterangan ahli waris dan surat Kuasa menjual tersebut.

Berdasarkan uraian kasus diatas maka notaris bertanggungjawab terhadap akta kuasa jual yang telah dibuat dikantornya. Jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan antara para pihak dengan notarisnya sendiri. Jika salah satu melakukan hal yang tidak sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan maka harus dibuktikan oleh pihak yang menyangkalnya. Kinerja notaris ditentukan oleh nilai kejujuran. Dengan kata lain, hubungan notaris dan klien membutuhkan adanya kejujuran dan kepercayaan. Nilai kejujuran klien merupakan nilai yang paling mendasar dalam mendukung keberhasilan kinerja notaris dalam pembuatan akta yang dipercayakan kepadanya begitupun sebaliknya.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki hak-hak istimewa. Hak-hak tersebut berkaitan dengan hak ingkar notaris, perlakuan dalam hal pemanggilan, pemeriksaan, proses penyelidikan dan penyidikan. Dalam hal pemeriksaan notaris, sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2013 tanggal 2 Maret 2013 pemeriksaan proses hukum yang melibatkan notaris memerlukan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD). Menurut Habib Adjie:

“Berdasarkan putusan MK itu, terhadap proses peradilan penyidik, penuntut umum, atau hakim yang berwenang untuk mengambil fotokopi minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan, serta memnaggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris tanpa persetujuan MPD.”⁴

Meskipun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2013 yang menyatakan bahwa pemeriksaan notaris tidak memerlukan persetujuan MPD, dalam hal ini

⁴ Habib Adjie, *Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 66 Ayat 1 UUJN*, <http://habibadjie.dosen.narotama.ac.id/files/2013/07/Kajian-Putusan-MK-Pasal-66-UUJN.pdf>, diakses pada tanggal 6 maret 2018

notaris mempunyai kewajiban ingkar bukan untuk kepentingan diri notaris tapi untuk kepentingan para pihak yang telah mempercayakan kepada notaris.⁵

Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang ia ketahui sehubungan dengan pembuatan akta, yang dimintakan oleh pihak-pihak, demikian juga untuk hal-hal lain yang ada kaitannya dengan pembuatan akta tersebut. Hal ini sangat penting, karena notaris harus melindungi kepentingan para pihak yang ada hubungannya dengan akta tersebut. Jabatan notaris adalah jabatan kepercayaan yang dengan sendirinya melahirkan suatu kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan oleh pihak-pihak kepadanya, kecuali undang-undang memerintahkannya untuk membuka rahasia dan memberikan keterangannya/ Pernyataan tersebut kepada pihak yang memintanya.⁶

Atas dasar hak ingkar tersebut, notaris mempunyai hak untuk dibebaskan menjadi saksi yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana:

- 1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.
- 2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Pasal 1909 KUHPer juga menentukan siapa saja yang dapat dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian yang salah satunya yaitu siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan undang-undang untuk merahasiakan sesuatu, namun hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan atau jabatannya. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak yang terkait dengan akta

⁵ Syafran Sofyan, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2013 dan Sikap Notaris*, <http://www.jimlyschool.com/read/analisis/378/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-49puux2013-dan-sikap-notaris-oleh-syafran-sofyan/>, diakses pada tanggal 6 maret 2018

⁶ Habib Adjie, *Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm 99.

tersebut. Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya apabila akta tersebut dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lain.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengambil judul “**PERANAN NOTARIS SEBAGAI SAKSI TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PIHAK DALAM AKTA NOTARIS (Studi Perkara Nomor 269/Pid.B/2015/PN.PDG)**”.

B. Perumusan Masalah


Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan notaris sebagai saksi terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak dalam akta notaris ?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 269/Pid.B/2015/PN.PDG mengenai peranan notaris sebagai saksi terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak dalam akta notaris?

C. Keaslian Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini belum pernah dilakukan pihak lain untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor) baik pada Universitas Andalas maupun pada Perguruan Tinggi lainnya, apabila ada tulisan yang sama dengan yang ditulis oleh penulis maka diharapkan tulisan ini sebagai pelengkap dari tulisan yang sudah ada sebelumnya, yaitu:


1. Tesis yang ditulis oleh Yenni Lestari Wilamarta, Magister Kenotariatan Program



Pascasarjana Universitas Indonesia dengan judul “Rahasia Notaris, Hak Ingkar dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Membuka Isi (Rahasia) Akta”, dengan pembahasan:

- a. Notaris Diperlihatkan Membuka Isi (rahasia) Akta Yang Dibuatnya Kepada Lembaga Penyidik atau Lembaga Penuntut.
- b. Notaris dapat menggunakan hak ingkar yang terdapat dalam undang-undang jabatan notaris bila bertentangan dengan Undang-Undang lainnya dan bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris yang membuka isi (rahasia) akta.

2. Tesis yang ditulis oleh Dian Pramesti Stia, SH , Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang yang berjudul “Peranan Notaris Dalam Proses Peradilan Kaitannya Dengan Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Jabatan Di Kota Surakarta”, dengan pembahasan mengenai Notaris yang memberikan kesaksian terhadap suatu perkara dapat mengungkapkan akta yang dibuatnya baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain dan Batasan-batasan Notaris dalam memberikan keterangan agar tetap dapat menjaga kerahasiaan aktanya dalam proses peradilan, baik di tingkat penyidikan maupun di pengadilan.



D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa peranan notaris sebagai saksi terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak dalam akta notaris.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 269/Pid.B/2015/PN.PDG mengenai Peranan notaris sebagai saksi terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak dalam akta notaris.

E. Manfaat Penelitian


Adapun manfaat penelitian yang dilakukan penulis, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis .

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi awal bagi peneliti lain yang akan mengadakan penelitian sejenis, serta memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan mengenai peranan notaris sebagai saksi terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak dalam akta notaris.

2. Secara Praktis.

Sebagai bahan masukan dan bermanfaat bagi para praktisi yang terlibat peranan notaris sebagai saksi terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak dalam akta notaris.



F. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis.

- a) Teori Kepastian Hukum.

Kepastian hukum disebut juga dengan istilah *principle of legal security* dan *rechtszekerheid*. Kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum juga diartikan

dengan jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh negara/ penguasa berdasarkan pengaturan hukum, yang tidak dengan sewenang-wenang.

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum. Dalam mencapai tujuan itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perseorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang yang mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.⁷

Adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa adanya kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum.

Terhadap istilah kepastian hukum, ada beberapa pengertian yang dapat dikemukakan. Menurut Sudikno Mertokusumo,⁸ kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Berdasarkan terjemahan resmi dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN),⁹ disebutkan bahwa kepastian hukum (*rechtszekerheid*) merupakan jaminan bagi anggota masyarakat bahwa hukum akan diterapkan secara benar dan adil, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,¹⁰ disebutkan bahwa kepastian hukum adalah perangkat

⁷ Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 45.

⁸ *Ibid.*

⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Penyusunan Kamus Hukum Umum Bahasa Belanda-Bahasa Indonesia*, BPHN-Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 1998, hlm. 122.

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm 835.

hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Menurut Jimly Ashiddiqie

Dalam hukum harus ada keadilan dan kepastian hukum dan kepastian hukum itu penting agar orang tidak bingung, tetapi keadilan dan kepastian hukum itu sendiri merupakan dua sisi dari satu mata uang. Antara keadilan dan kepastian hukum tidak perlu dipertentangkan. Kalimatnya tidak boleh dipotong, berarti keadilan pasti identik dengan kepastian yang adil. Kalau ketidakpastian itu terjadi, berarti terjadi ketidakadilan bagi banyak orang. Jangan karena ingin mewujudkan keadilan bagi satu orang, tapi justru menciptakan ketidakadilan bagi banyak orang. Selain harus ada kepastian hukum, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan dan keteraturan. Keadilan, kepastian hukum, dan keteraturan itu harus diwujudkan secara simultan agar tercipta kedamaian hidup bersama.¹¹

Kepastian hukum mempunyai dua segi, yaitu: *Pertama*, soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang kongkrit, artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai suatu perkara. *Kedua* kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.¹²

b) Teori perlindungan hukum.

Hukum berfungsi untuk memberikan perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai tetapi dapat juga terjadi pelanggaran terhadap hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota

¹¹Jimly Ashiddiqie, "Keadilan, Kepastian Hukum dan Keteraturan," <http://www.suarakarya-online.com>, diakses tanggal 12 September 2018.

¹²L.J. Van Apeldoorn, Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996, hlm. 44.

masyarakat dan antara perseroan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹³ Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa:¹⁴

“Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa Pada hakekatnya perlindungan hukum itu berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan yaitu memberikan atau mengatur hak-hak terhadap subyek hukum, selain itu juga berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan terhadap subyek hukum yang dilanggar haknya.¹⁵ Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:¹⁶

1. Perlindungan Hukum *Preventif*

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum *Represif*

Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

c) Teori persamaan.

¹³M.Arskal Salim, *Kajian Teori Perlindungan Hukum*, <http://hnikawawz.blogspot.com/2011/11/kajian-teori-perlindungan-hukum.html>, diakses pada 29 September 2018.

¹⁴Satjipto Raharjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, Edisi 10, 1993

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Binallmu , Surabaya, 1987, hlm 3.

¹⁶ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm 20

Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Perundang-undangan Indonesia mengadopsi asas ini sejak masa kolonial lewat *Burgelijke Wetboek* (KUHPerdara) dan *Wetboek van Koophandel voor Indonesie* (KUHDagang) pada 30 April 1847 melalui Stb. 1847 No. 23. Tapi pada masa kolonial itu, asas ini tidak sepenuhnya diterapkan karena politik pluralisme hukum yang memberi ruang berbeda bagi hukum Islam dan hukum adat disamping hukum kolonial.

Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak diartikan secara statis. Artinya, kalau ada persamaan di hadapan hukum bagi semua orang maka harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*) bagi semua orang. Jika ada dua orang bersengketa datang ke hadapan hakim, maka mereka harus diperlakukan sama oleh hakim tersebut (*audi et alteram partem*).

Persamaan di hadapan hukum yang diartikan secara dinamis ini dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakangnya. Menurut Aristoteles, keadilan harus dibagikan oleh negara kepada semua orang, dan hukum yang mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang tanpa kecuali. Apakah orang mampu atau fakir miskin, mereka sama untuk memperoleh akses kepada keadilan. Perolehan pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum (*access to legal counsel*) adalah hak asasi manusia yang sangat mendasar bagi setiap orang dan oleh karena itu merupakan salah satu syarat untuk memperoleh keadilan bagi semua

orang (*justice for all*). Kalau seorang yang mampu mempunyai masalah hukum, ia dapat menunjuk seorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya. Sebaliknya seorang yang tergolong tidak mampu juga harus memperoleh jaminan untuk meminta pembelaan dari seorang atau lebih pembela umum (*public defender*) sebagai pekerja di lembaga bantuan hukum (*legal aid institute*) untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum. Tidak adil kiranya bilamana orang yang mampu saja yang dapat memperoleh pembelaan oleh advokat dalam menghadapi masalah hukum. Sedangkan fakir miskin tidak memperoleh pembelaan hanya karena tidak sanggup membayar uang jasa (*fee*) seorang advokat yang tidak terjangkau oleh mereka. Kalau ini sampai terjadi maka asas persamaan di hadapan hukum tidak tercapai.

2. Kerangka Konseptual.

Adapun konsep yang penulis tesis yang penulis lakukan, sebagai berikut:

a. Peranan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) , peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan perbuatan.¹⁷

b. Notaris.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUN yaitu: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

c. Saksi .

Berdasarkan Pasal 1 Angka 26 KUHAP, menyatakan : “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan dan peradilan

¹⁷ Lihat [http:// www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id) diakses tanggal 4 Januari 2018, Pukul 14.00 Wib

tentang suatu perkara pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

d. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat.

e. Akta Notaris.

Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan bahwa “akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”.

G. Metode Penelitian.

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian *yuridis normatif*, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap data sekunder dengan fokus kegiatan penelitian adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.¹⁸

Pelaksanaan penelitian hukum normatif ni dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.

Seperti misalnya penelitian terhadap hukum positif yang tertulis atau penelitian terhadap kaidah-kaidah hukum yang hidup di dalam masyarakat. Penelitian asas-asas

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm

hukum dalam penulisan ini adalah dimana SSY telah memalsukan tandatangan dalam beberapa surat untuk kepentingan jual beli, yaitu:

- 1) surat kuasa menjual dengan Nomor 34 bertempat di kantor Notaris ES.
- 2) Surat ranji tanggal 21 Oktober 2010 dan surat keterangan ahli waris tanggal 22 Oktober 2010.
- 3) Didalam warkah sertifikat dimaksud ditemukan perbedaan tanda tangan saksi SS pada surat keterangan ahli waris, Ranji kaum dan surat kuasa menjual.
- 4) Tanda tangan SS juga ditemukan perbedaan tanda tangan saksi Harmani di dalam surat keterangan ahli waris tanggal 22 Oktober 2010.

Berdasarkan keterangan saksi Ir. SS dan saksi Harmani serta saksi SH yang bersangkutan tidak pernah menandatangani surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh terdakwa SSY. perbuatan SSY ini merupakan perbuatan melawan hukum dengan telah memalsukan surat yang telah dibuktikan dengan Dari Hasil pemeriksaan Laboratorium ra Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB:1461/DTF/2014 tanggal 4 Maret 2014 dengan kesimpulan dalam Berita Ac Tanda tangan atas nama SSA, SSY bukti QT Adalah Spurious Signature tanda tangan karangan) karena mempunyai *general design* bentuk umum) yang berbeda dengan tangan Atas nama Ir. Syamsuar Syafei pembeding KT).

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan SSY ini dapat dipidanakan sebaagimana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP yang kan dijelaskan dalam pembahasan dalam penulisan tesis ini.

- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.

Penelitian ini dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok/dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum. Penelitian ini sangat penting oleh karena masing-masing pengertian pokok/dasar mempunyai arti tertentu dalam kehidupan hukum.

Penelitian terhadap sistematika hukum dapat terlihat dari dipanggilnya notaris di persidangan baik sebagai saksi, tersangka dan terdakwa. Pemanggilan notaris sebagai saksi merupakan bentuk pertanggung jawaban apa yang telah notaris lakukan dalam pembuatan akta outentik, pertanggungjawaban dalam menjalankan tugas dan kewenangannya mana telah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUJN sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang. Pemanggilan notaris sebagai saksi ini juga harus mendapatkan persetujuan dari MKN (Majelis Kehormatan Notaris) yang juga telah diatur dalam Pasal 66 UUJN.

Dalam penulisan ini keterlibatan notaris hanya sebagai saksi yang dimintakan keterangan yang dialami secara langsung, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan tersebut harus juga menyebutkan tentang sebab musabab yang diketahuinya itu. Notaris disini membuat surat kuasa menjual dengan Nomor 34 bertempat di kantor Notaris ES Dimana dasar pembuatan surat kuasa menjual tersebut adalah Surat ranji tanggal 21 Oktober 2010 dan surat keterangan ahli waris tanggal 22 Oktober 2010. Namun dalam surat ranji, surat keterangan waris serta surat kuasa menjual tersebut tanda tangan saksi SS diakui oleh saksi bukan tanda tangan saksi karena saksi tidak pernah membuat surat ranji dan surat keterangan waris yang baru sedangkan saksi juga

tidak pernah datang ke kantor Notaris ES tersebut dan tidak pernah ikut menandatangani surat kuasa menjual tersebut.

c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum.

Dalam penelitian terhadap taraf sinkronisasi baik vertikal maupun horizontal, maka yang diteliti adalah sampai sejauh manakah hukum positif tertulis yang ada serasi. Hal ini dapat ditinjau secara vertikal, yakni apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan, apabila dilihat dari sudut hirarki perundang-undangan tersebut. Sedang apabila dilakukan penelitian taraf sinkronisasi secara horisontal, maka yang ditinjau adalah perundang-undangan yang sederajat yang mengatur bidang yang sama.

Penelitian terhadap sinkronisasi hukum dalam hubungan vertikal dalam penulisan ini, dimana Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP berlaku untuk SSY , karena perbuatan yang SSY lakukan bertentangan dengan hukum sehingga berlakunya ketentuan pasal tersebut. Menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan yang akan dijelskan pada pembahasan tesis ini, SSY akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya .

2. Sifat penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang bersifat deskriptif / memperkuat teori-teori lama.¹⁹

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif di sini akan digunakan beberapa pendekatan, yaitu :

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-press, Jakarta, 2007, hlm 10.

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan peraturan perundang-undangan serta peraturan organik lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

b. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*) .

Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menentukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.²⁰

Pendekatan konsep (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep, pada penelitian ini adalah peranan notaris sebagai saksi terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan para pihak dalam akta notaris.

2. Jenis Data

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:²¹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat diperoleh dengan mempelajari semua peraturan meliputi Peraturan Perundang-undangan, Konvensi, dan peraturan terkait lainnya berhubungan dengan pemanggilan notaris sebagai saksi, yaitu:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁰ Piter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm 95

²¹ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 118-119.

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan penelitian yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer yang berasal dari:

- 1) Buku
- 2) Tulisan ilmiah dan makalah
- 3) Teori dan pendapat para pakar
- 4) Hasil penelitian sebelumnya dan seterusnya.²²

b. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum yang membantu menjelaskan istilah-istilah hukum yang ada dan dapat juga diperoleh dari media internet dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan tentang peranan notaris sebagai saksi .

4. Teknik Analisis Data

Adapun bahan hukum yang diperoleh dari penelitian studi kepustakaan, akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yakni analisa data dengan cara menganalisis, menafsirkan, menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan menuangkannya dalam

²²*Ibid.*

bentuk kalimat-kalimat.²³ Setelah dianalisis, penulis akan menjadikan hasil analisis tersebut menjadi suatu karya tulis berbentuk karya ilmiah berupa tesis.



²³ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm 83.